



P U T U S A N

Nomor 138/Pid.B/2015/PN.Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **KORNELIUS AMIT Bin MASIN (Alm.)** ;
Tempat lahir : Elok Asam ;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 4 April 1969 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Belatik, Desa Lesabela, Kecamatan Ledo,
Kabupaten Bengkayang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tanggal 10 Oktober 2015, Nomor : SP. Han/02/X/2015/Sek. Ledo, sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 28 Oktober 2015, Nomor : TAP-1537/Q.1.18/Epp.1/10/2015, sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan 08 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 30 November 2015, Nomor : PRINT-955/Q.1.18/Epp.2/11/2015, sejak tanggal 30 November 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, tanggal 10 Desember 2015, Nomor : 148/Pen.Pid/2015/PN. Bek, sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 08 Januari 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang, tanggal 06 Januari 2016, Nomor : 148/Pen.Pid/2015/PN. Bek, sejak tanggal 09 Januari 2016 sampai dengan tanggal 08 Maret 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2015/PN.Bek



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 138/Pen.Pid/2015/PN.Bek tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pen.Pid/2015/PN.Bek tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **KORNELIUS AMIT Bin MASIN (Alm.)** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Nex warna hitam, Nomor Polisi : KB 2659 KN, Nomor Rangka : MH8CE44AACJ-101564, Nomor Mesin : AE51-1D-1010546 ;
 - 1 (satu) lembar STNK An. SUMARNI ;

Dikembalikan kepada saksi **SUMARNI Als. MIMI Anak GUSTI DOMPEL**.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **KORNELIUS AMIT Bin MASIN (Alm.)** pada hari Jumat tanggal 04 September 2015 sekitar jam 14.30 WIB atau setidaknya pada



waktu lain dalam bulan September 2015, bertempat di Rumah saksi SUMARNI Als. MIMI Anak GUSTI DOMPEL tepatnya di Pasar Ledo, Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki NEX, No.Pol : KB 2569 KN, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi SUMARNI Als. MIMI Anak GUSTI DOMPEL, atau orang lain tetapi yang ada ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan karena salah melakukan penggelapan.”*** Yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi DEOWALDI Anak AMIT hendak pulang ke rumah dari pulang sekolah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki NEX, No.Pol : KB 2569 KN dan di perjalanan tepatnya di depan Kantor Camat Ledo, Kabupaten Bengkayang, saksi bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi “MAU PAKAI MOTOR”, dan saksi menjawab “LIHAT DULU NANTI”, kemudian saksi melanjutkan perjalanan menuju rumahnya, sesampainya di rumah, berselang 1 (satu) jam kemudian tiba-tiba teman saksi yang bernama Sdr. WAFA masuk ke dalam rumah dan mengatakan “BAPAK KAMU PANGGIL, DIA ADA DI DEPAN RUMAH”, setelah itu saksi bergegas menghampiri Terdakwa di depan rumah yang hendak meminjam motor, lalu saksi mengatakan “BESOK SABTU PAGI MAU PAKAI MOTOR UNTUK PERGI KE SEKOLAH”, kemudian Terdakwa menjawab “YA BESOK PAGI-PAGI BAPAK DATANG, SEHUBUNGAN ISTRI MUDA BAPAK LAGI SAKIT BAPAK MAU MENJENGUK”, karena mendengar jawaban demikian saksi merasa kasihan dan meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki NEX, No.Pol : KB 2569 KN. Kemudian saksi memberitahukan kepada saksi SUMARNI Als. MIMI Anak GUSTI DOMPEL (Ibu saksi Deowaldi) kalau Terdakwa ada datang ke rumah untuk meminjam dan berjanji akan mengembalikan keesokan harinya ;
- Bahwa setelah menunggu sampai keesokan harinya, ternyata Terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi SUMARNI yang beralamat di Pasar Ledo, Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, akan tetapi motor yang Terdakwa pinjam tersebut Terdakwa gadaikan tanpa seijin saksi SUMARNI kepada saksi SUKARNA dengan harga kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) sehingga saksi SUMARNI melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Ledo untuk proses lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa KORNELIUS AMIT Bin MASIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **KORNELIUS AMIT Bin MASIN (Alm.)** pada hari Jumat tanggal 04 September 2015 sekitar jam 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015, bertempat di Rumah saksi SUMARNI Als. MIMI Anak GUSTI DOMPEL tepatnya di Pasar Ledo, Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*** Yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi DEOWALDI Anak AMIT hendak pulang ke rumah dari pulang sekolah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki NEX, No.Pol : KB 2569 KN dan di perjalanan tepatnya di depan Kantor Camat Ledo, Kabupaten Bengkayang, saksi bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi “MAU PAKAI MOTOR”, dan saksi menjawab “LIHAT DULU NANTI”, kemudian saksi melanjutkan perjalanan menuju rumahnya, sesampainya di rumah, berselang 1 (satu) jam kemudian tiba-tiba teman saksi yang bernama Sdr. WAFA masuk ke dalam rumah dan mengatakan “BAPAK KAMU PANGGIL, DIA ADA DI DEPAN RUMAH”, setelah itu saksi bergegas menghampiri Terdakwa di depan rumah yang hendak meminjam motor, lalu saksi mengatakan “BESOK SABTU PAGI MAU PAKAI MOTOR UNTUK PERGI KE SEKOLAH”, kemudian Terdakwa menjawab “IYA BESOK PAGI-PAGI BAPAK DATANG, SEHUBUNGAN ISTRI MUDA BAPAK LAGI SAKIT BAPAK MAU MENJENGUK”, karena mendengar jawaban demikian saksi merasa kasihan dan meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki NEX, No.Pol : KB 2569 KN. Kemudian saksi memberitahukan kepada saksi SUMARNI Als. MIMI Anak GUSTI DOMPEL (Ibu saksi Deowaldi) kalau Terdakwa ada datang ke rumah untuk meminjam dan berjanji akan mengembalikan keesokan harinya ;
- Bahwa setelah menunggu sampai keesokan harinya, ternyata Terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi SUMARNI yang beralamat di Pasar Ledo, Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten



Bengkayang, akan tetapi motor yang Terdakwa pinjam tersebut Terdakwa gadaikan tanpa seijin saksi SUMARNI kepada saksi SUKARNA dengan harga kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) sehingga saksi SUMARNI melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Ledo untuk proses lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa KORNELIUS AMIT Bin MASIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SUMARNI Als. MIMI Anak GUSTI DOMPEL**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah mantan suami saksi ;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor saksi tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa, namun anak saksi yang bernama Deowaldi memberitahukannya kepada saksi ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 04 September 2015, sekitar pukul 14.00 WIB, setelah saksi pulang dari pergi berbelanja keperluan warung di Bengkayang, anak saksi yang bernama Deowaldi mengatakan kepada saksi kalau tadi Terdakwa datang ke rumah dan meminjam sepeda motor ;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam Terdakwa adalah sepeda motor merek Suzuki NEX, No.Pol : KB 2569 KN, milik saksi yang saksi beli untuk anak saksi dan dipergunakan sehari-hari untuk pergi ke sekolah ;
- Bahwa saat itu anak saksi mengatakan kalau Terdakwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut besok pagi, dan akan dipergunakan untuk menjenguk istri mudanya yang sedang sakit di Sambas ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, besok paginya Terdakwa juga tidak datang untuk mengembalikan sepeda motor tersebut, bahkan selang 1 (satu) minggu saksi menunggu, sepeda motor tersebut tidak juga dikembalikan ;
- Bahwa saksi sempat mencari sepeda motor tersebut ke tempat kerja Terdakwa, namun Terdakwa juga tidak mengembalikannya ;
- Bahwa kemudian selang beberapa hari, anak perempuan saksi sempat melihat Terdakwa bersama istri mudanya menggunakan mobil pergi mancing, kemudian anak perempuan saksi menanyakan mengenai sepeda motor dan dijawab Terdakwa nanti akan dikembalikan ;



- Bahwa kemudian anak perempuan saksi melihat ada sebuah sepeda motor dalam keadaan rusak di sebuah bengkel di Ledo, dan karena merasa curiga, anak perempuan saksi tersebut kemudian melapor kepada saksi ;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh saksi Deowaldi untuk mengecek ke bengkel, apakah benar sepeda motor tersebut milik saksi, dan setelah diketahui kebenarannya, maka saksi pun melaporkan peristiwa tersebut kepada Polsek Ledo ;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli dengan cara kredit, hanya saja sekarang saksi sudah tidak lagi membayar angsurannya karena, leasing tempat saksi mengajukan kredit sudah pindah dan tidak tahu lagi alamatnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, menurut penjelasan dari Polsek Ledo, Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), tanpa seijin dari saksi ;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut juga tidak ada dibagikan oleh Terdakwa kepada saksi ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2. **SUKARNA Bin SAYAK (Alm.)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah abang ipar dari saksi ;
- Bahwa saksi berada di persidangan sehubungan dengan perbuatan saksi menerima gadai sepeda motor dari Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2015, Terdakwa datang ke rumah ibu kandung saksi (mertua Terdakwa) di Dusun Gandong, Desa Suka Damai, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang untuk bersilahturahmi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menemui saya dan mengaku punya kebutuhan untuk berlebaran dan hendak meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dengan jaminan 1 (satu) buah sepeda motor merek Suzuki NEX, No.Pol : KB 2569 KN berwarna hitam ;
- Bahwa karena saksi merasa kasihan, kemudian saksi meminjamkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik asli sepeda motor tersebut, dan sepengetahuan saksi, sepeda motor tersebut memang benar milik Terdakwa sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima gadai sepeda motor tersebut tanpa ada surat menyurat yang sah, dan beberapa saat setelah sepeda motor tersebut berada di rumah saksi, sepeda motor tersebut rusak tidak mau distater ;
- Bahwa kemudian anak saksi membawa sepeda motor tersebut ke bengkel untuk diperbaiki, dan pada tanggal 24 September 2015, sepeda motor tersebut diambil oleh Polsek Ledo untuk disita ;
- Bahwa menurut penjas Polsek Ledo, sepeda motor tersebut milik saksi Sumarni, dan bukan kepunyaan Terdakwa ;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut diambil oleh Polsek Ledo dari bengkel, tidak lama kemudian Terdakwa datang untuk mengembalikan uang pinjamannya, dan saksi mengatakan kalau sepeda motornya telah diambil Polisi ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

3. **DEOWALDI Anak AMIT**, yang dibawah janji, di dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah anak kandung dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi berada di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik ibu saksi, yakni saksi Sumarni, yaitu 1 (satu) buah sepeda motor jenis Suzuki Nex warna hitam dengan Nomor Polisi : KB 2659 KN ;
- Bahwa pada awalnya, yaitu hari Jumat, tanggal 04 September 2015, sekitar pukul sekitar pukul 12.00 WIB, ketika saksi pulang dari sekolah, saksi bertemu dengan Terdakwa di perjalanan yakni di depan Kantor Camat Ledo dan Terdakwa mengatakan akan meminjam sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saksi mengatakan nanti saja, dan meneruskan perjalanan pulang ke rumah ;
- Bahwa setibanya saksi di rumah, selang 15 (lima belas menit) kemudian ada teman saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa ada di depan rumah dan hendak menemui saksi ;
- Bahwa kemudian saksi keluar rumah dan Terdakwa kembali mengatakan akan meminjam sepeda motor saksi, sebab Terdakwa akan menjenguk istri muda Terdakwa yang sedang sakit di Sambas ;
- Bahwa awalnya saksi merasa keberatan, dan mengatakan kalau sepeda motor itu akan dipakai saksi besok pagi pergi ke sekolah, namun setelah Terdakwa berjanji akan mengembalikannya esok pagi, dan saksi



mendengar alasan Terdakwa tersebut, saksi merasa kasihan dan memperbolehkan sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa ;

- Bahwa pada saat ibu saksi yakni saksi Sumarni pulang ke rumah, saksi ada memberitahukan kalau tadi Terdakwa datang ke rumah dan meminjam sepeda motor serta berjanji akan mengembalikannya esok pagi ;
 - Bahwa keesokan paginya Terdakwa tidak datang untuk mengembalikan sepeda motor, dan setelah menunggu beberapa hari, ibu saksi yakni saksi Sumarni sempat mencari sepeda motor tersebut ke tempat kerja Terdakwa, namun tidak berhasil ;
 - Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian kakak perempuan saksi sempat melihat Terdakwa bersama istri mudanya sedang memancing, dan sempat menanyakan mengenai sepeda motor tersebut dan dijawab oleh Terdakwa nanti akan dikembalikan ;
 - Bahwa kemudian kakak perempuan saksi melihat ada sebuah sepeda motor yang sedang rusak di bengkel, dan karena merasa kalau sepeda motor tersebut mirip dengan kepunyaan ibunya yakni saksi Sumarni, maka kakak perempuan saksi melaporkannya kepada saksi Sumarni ;
 - Bahwa kemudian saksi Sumarni menyuruh saksi untuk mengecek apakah sepeda motor yang ada di bengkel tersebut adalah kepunyaan saksi, dan setelah di cek, sepeda motor tersebut sudah tidak ada tempelan stikernya, namun saksi menemukan ada sedikit goresan di kap bagian bawah sepeda motor, yang sama persis dengan sepeda motor punya saksi ;
 - Bahwa saksi sempat menanyakan kepada pemilik bengkel mengenai siapa pemilik sepeda motor tersebut, dan dijawab kalau pemiliknya laki-laki berusia lebih tua daripada saksi ;
 - Bahwa kemudian saksi melaporkannya kepada saksi Sumarni, dan saksi Sumarni langsung melaporkan penemuan tersebut ke Polsek Ledo ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Polsek Ledo kemudian mengambil sepeda motor tersebut ke bengkel ;
 - Bahwa saksi merasa rugi karena sepeda motor tersebut tidak bisa saksi pergunakan sebagai alat transportasi ketika saksi mau pergi bersekolah ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 04 September 2015, sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan anak Terdakwa yakni saksi Deowaldi di



- perjalanan, yakni di depan Kantor Camat Ledo, dan Terdakwa mengatakan akan meminjam motornya, namun dijawab oleh anak Terdakwa nanti dulu ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyusul saksi Deowaldi kerumahnya, yakni di Pasar Ledo, Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, dan kembali mengatakan akan meminjam sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa pada mulanya saksi Deowaldi merasa keberatan, namun Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan sepeda motor tersebut besok pagi, dan Terdakwa akan mempergunakan sepeda motor tersebut untuk menjenguk istri muda Terdakwa yang sedang sakit di Sambas ;
 - Bahwa kemudian saksi Deowaldi meminjamkan sepeda motor jenis Suzuki Nex warna hitam dengan Nomor Polisi KB 2659 KN beserta kunci kontaknya ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumahnya ;
 - Bahwa beberapa hari kemudian saksi Sumarni datang ke tempat Terdakwa bekerja sambil marah-marah dan memaki-maki Terdakwa, karena Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi Sumarni, sehingga Terdakwa merasa sakit hati ;
 - Bahwa Terdakwa kemudian berniat tidak akan mengembalikan sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa kemudian tanggal 19 September 2015, Terdakwa pergi berkunjung ke rumah mertua Terdakwa untuk bersilaturahmi, dan di rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Sukarna, yang juga adik ipar Terdakwa ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengutarakan keinginan Terdakwa untuk meminjam uang kepada saksi Sukarna, sebesar Rp. 3.000.000,00 dengan alasan ada keperluan untuk berlebaran Idul Adha ;
 - Bahwa pada saat meminjam uang tersebut, Terdakwa menjamin sepeda motor jenis Suzuki Nex warna hitam dengan Nomor Polisi KB 2659 KN milik saksi Sumarni ;
 - Bahwa kemudian saksi Sukarna meminjamkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor Suzuki Nex tersebut ;
 - Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut, keadaan sepeda motor tersebut masih baik dan dapat dinyalakan ;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) tersebut untuk keperluan lebaran Idul Adha, dan Terdakwa tidak pernah membagikannya kepada saksi Sumarni ;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu dari saksi Sumarni ketika menggadaikan sepeda motor tersebut ;



- Bahwa sepeda motor tersebut dulu memang dibeli saksi Sumarni ketika masih menikah dengan Terdakwa, yakni pada sekitar tahun 2014, di sebuah dealer Suzuki, di depan Kompi 641 Bengkayang, dengan cara mengangsur kredit sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Nex warna hitam, Nomor Polisi : KB 2659 KN, Nomor Rangka : MH8CE44AACJ-101564, Nomor Mesin : AE51-1D-1010546 ;
- 1 (satu) lembar STNK An. SUMARNI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 04 September 2015, sekitar pukul sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Deowaldi ketika pulang dari sekolah, yakni di depan Kantor Camat Ledo dan Terdakwa mengatakan akan meminjam sepeda motor tersebut, namun pada saat itu saksi Deowaldi mengatakan nanti saja, dan meneruskan perjalanan pulang ke rumah ;
2. Bahwa selang 15 (lima belas menit) kemudian, Terdakwa menyusul ke rumah saksi Deowaldi, yakni di Pasar Ledo, Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang dan Terdakwa kembali mengatakan akan meminjam sepeda motor, sebab Terdakwa akan menjenguk istri muda Terdakwa yang sedang sakit di Sambas ;
3. Bahwa awalnya saksi Deowaldi merasa keberatan, dan mengatakan kalau sepeda motor itu akan dipakai besok pagi pergi ke sekolah, namun setelah Terdakwa berjanji akan mengembalikannya esok pagi, dan saksi Deowaldi mendengar alasan Terdakwa tersebut, saksi Deowaldi merasa kasihan dan memperbolehkan sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa ;
4. Bahwa keesokan paginya Terdakwa tidak datang untuk mengembalikan sepeda motor, dan setelah menunggu beberapa hari, saksi Sumarni sempat mencari sepeda motor tersebut ke tempat kerja Terdakwa, namun tidak berhasil ;
5. Bahwa beberapa hari kemudian saksi Sumarni datang ke tempat Terdakwa bekerja sambil marah-marah dan memaki-maki Terdakwa, karena Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi Sumarni,



sehingga Terdakwa merasa sakit hati dan Terdakwa kemudian berniat tidak akan mengembalikan sepeda motor tersebut ;

6. Bahwa kemudian tanggal 19 September 2015, Terdakwa pergi berkunjung ke rumah mertua Terdakwa untuk bersilaturahmi, dan di rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Sukarna, yang juga adik ipar Terdakwa ;
7. Bahwa kemudian Terdakwa mengutarakan keinginan Terdakwa untuk meminjam uang kepada saksi Sukarna, sebesar Rp. 3.000.000,00 dengan alasan ada keperluan untuk berlebaran Idul Adha, dan pada saat meminjam uang tersebut, Terdakwa menjaminkan sepeda motor jenis Suzuki Nex warna hitam dengan Nomor Polisi KB 2659 KN milik saksi Sumarni ;
8. Bahwa kemudian saksi Sukarna meminjamkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor Suzuki Nex tersebut ;
9. Bahwa Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) tersebut untuk keperluan lebaran Idul Adha, dan Terdakwa tidak pernah membagikannya kepada saksi Sumarni ;
10. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu dari saksi Sumarni ketika menggadaikan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Dakwaan Alternatif yakni Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 378 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan mana yang unsurnya memenuhi perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**barangsiapa**” disini adalah orang (*Persoon*) selaku subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;



Menimbang, bahwa orang selaku subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa, yaitu **Terdakwa KORNELIUS AMIT Bin MASIN (Alm.)** dimana identitasnya setelah diperiksa dan ditanyai di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa benar Terdakwa lah orangnya yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dan bukan *error in persona*, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **"Setiap Orang"** telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. B. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang" dapat diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang dilakukan, secara melawan hak, yakni melanggar Hak Subyektif orang lain, yang mana memperlakukan sesuatu barang sesuai kehendak pelaku ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Sumarni dan saksi Deowaldi yang menyebutkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 04 September 2015, sekitar pukul sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Deowaldi ketika pulang dari sekolah, yakni di depan Kantor Camat Ledo dan Terdakwa mengatakan akan meminjam sepeda motor tersebut, namun pada saat itu saksi Deowaldi mengatakan nanti saja, dan meneruskan perjalanan pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa selang 15 (lima belas menit) kemudian, Terdakwa menyusul ke rumah saksi Deowaldi, yakni di Pasar Ledo, Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang dan Terdakwa kembali mengatakan akan meminjam sepeda motor, sebab Terdakwa akan menjenguk istri muda Terdakwa yang sedang sakit di Sambas ;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Deowaldi merasa keberatan, dan mengatakan kalau sepeda motor itu akan dipakai besok pagi pergi ke sekolah, namun setelah Terdakwa berjanji akan mengembalikannya esok pagi, dan saksi Deowaldi mendengar alasan Terdakwa tersebut, saksi Deowaldi merasa kasihan dan memperbolehkan sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa ;



Menimbang, bahwa keesokan paginya Terdakwa tidak datang untuk mengembalikan sepeda motor, dan setelah menunggu beberapa hari, saksi Sumarni sempat mencari sepeda motor tersebut ke tempat kerja Terdakwa, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian saksi Sumarni datang ke tempat Terdakwa bekerja sambil marah-marah dan memaki-maki Terdakwa, karena Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi Sumarni, sehingga Terdakwa merasa sakit hati dan Terdakwa kemudian berniat tidak akan mengembalikan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sukarna, pada tanggal 19 September 2015, Terdakwa pergi berkunjung ke rumah mertua Terdakwa untuk bersilaturahmi, dan di rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Sukarna, yang juga adik ipar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengutarakan keinginan Terdakwa untuk meminjam uang kepada saksi Sukarna, sebesar Rp. 3.000.000,00 dengan alasan ada keperluan untuk berlebaran Idul Adha, dan pada saat meminjam uang tersebut, Terdakwa menjaminkan sepeda motor jenis Suzuki Nex warna hitam dengan Nomor Polisi KB 2659 KN milik saksi Sumarni ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Sukarna meminjamkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor Suzuki Nex tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) tersebut untuk keperluan lebaran Idul Adha, dan Terdakwa tidak pernah membagikannya kepada saksi Sumarni ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu dari saksi Sumarni ketika menggadaikan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Sumarni melalui saksi Deowaldi, kemudian berjanji akan mengembalikannya esok pagi, namun pada akhirnya Terdakwa berniat untuk tidak mengembalikannya dan kemudian malah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Sukarna dengan uang sebesar Rp. 3.000.000,00, dapatlah dipandang sebagai kesengajaan yang dilakukan Terdakwa untuk memperoleh keuntungan dari sesuatu barang yang bukan kepunyaannya, namun ada di dalam penguasaannya tanpa kejahatan terlebih dahulu ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi Sumarni ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **KORNELIUS AMIT Bin MASIN (Alm.)** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam)** bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Nex warna hitam, Nomor Polisi : KB 2659 KN, Nomor Rangka : MH8CE44AACJ-101564, Nomor Mesin : AE51-1D-1010546 ;
- 1 (satu) lembar STNK An. SUMARNI ;

Dikembalikan kepada saksi **SUMARNI Als. MIMI Anak GUSTI DOMPEL.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari **Kamis**, tanggal **21 Januari 2016** oleh ELISABETH VINDA YUSTINITA, SH. sebagai Hakim Ketua, HERU KARYONO, SH. dan RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **25 Januari 2016** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh JUTINIANUS, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang serta dihadiri oleh JUANDA RONNY HUTAURUK, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

HERU KARYONO, SH.

ELISABETH VINDA YUSTINITA, SH.

RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH.

Panitera Pengganti

JUTINIANUS, SH.